

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain secara alamiah masing-masing laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik antara satu dengan lainnya untuk dapat hidup bersama dan membentuk suatu ikatan yang disebut perkawinan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghizhaan* untuk menaati perintah Allah melaksankannya merupakan ibadah. Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.²

Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu cara atau sarana untuk menjauhkan Manusia dari perbuatan dosa. Dalam islam banyak sekali ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang perkawinan salah satunya dalam QS. An Nur 24:32

¹ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.13.

وَأَنْكِحُوا الْيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا
لِقِرَاءِ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Wa’ankikhul’ayaamaa minkum wassalihiina min ibaadikum wa’imaa’ikum, iyyakuunuu fuqaraa’u yughniihimullahu min fadhlihi, wallahu waasiun aliimun”*³.

Yang artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”*.⁴

Menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah* adalah doa yang seringkali dipanjatkan oleh setiap Muslim yang di mana hal tersebut juga merupakan tujuan dari perkawinan, tujuan lain dari perkawinan adalah menentramkan jiwa, mewujudkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan latihan memikul tanggung jawab. Paling tidak keempat hal tersebut merupakan tujuan perkawinan yang harus benar-benar dipahami oleh calon suami atau isteri supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir pada perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.⁵

Di negara kita yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan berniat mengajukan untuk membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin menjadi suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak

³ <https://quranruqyah.wordpress.com> | Bersandar pada Al Quran (diakses pada pukul 19.00 WB tanggal 15 mei 2018)

⁴ Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Quran Terjemahan Perkata*, (Bandung: CV Haekal Media Center, 2007), h.354.

⁵ Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2015), h.3.

sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya, karena pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, maka perjanjian kawin masih dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepatasnya dibicarakan dan dilakukan. Karena kalau dilakukan, lalu akan muncul pertanyaan apa bedanya dengan perjanjian-perjanjian yang biasa dilakukan oleh dua orang yang melakukan transaksi bisnis?

Walaupun perkawinan ditujukan untuk selama-lamanya tetapi terkadang ada sesuatu hal yang bisa menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan. Bahkan saat ini luntarnya nilai-nilai agama, norma dan etika menyebabkan banyak perkawinan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan tertentu seperti masalah harta, kehendak ini datang baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat, lebih-lebih bila ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal ini akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dengan hartanya.⁶

Apabila tujuan perkawinan tidak tercapai dan berakhir pada perceraian, ketika terjadi perceraian sering kali terjadi sengketa mengenai harta. Suami dan isteri saling memperebutkan harta yang diperoleh selama masa perkawinan bukan hanya mengenai harta, hak asuh anakpun menjadi masalah yang tak dapat dihindari setelah terjadi perceraian. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa mengenai hal tersebut diperlukan kesiapan berupa kesepakatan atau perjanjian.

Perjanjian perkawinan (*huwdjiks* atau *huwelijkse wourwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian agar

⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, h.16.

kelak bila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan poin-poin yang disetujui kedua belah pihak. Isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta istri dan yang mana harta suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan. Biasanya perjanjian kawin dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri. Memang pada awalnya perjanjian kawin banyak dipilih oleh kalangan atas yang yang memiliki warisan besar.

Perjanjian perkawinan diatur di Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, pada waktunya atau sebelum perkawinan, dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan. Isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Jika mengacu dari Pasal 29 ini ke pasal 176 KUH Perdata, maka perjanjian perkawinan dibuat sebelum melangsungkan perkawinan. Apabila perjanjian kawin dibuat sepanjang perkawinan, maka perjanjian tersebut batal. Perjanjian dibuat untuk memudahkan menemukan jawaban atas beberapa persoalan yang biasanya muncul setelah perkawinannya mengalami perceraian, yang dimasalahkan biasanya bagaimana nasib harta bawaan dan pembagian harta bersama diantara mantan suami-istri tersebut. Permasalahan harta bawaan dan harta bersama ini

setelah perceraian sudah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.

Seandainya suami-istri memiliki perjanjian, maka harta bawaan dan harta bersama setelah perceraian akan diatur sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan dirumuskan. Perjanjian perkawinan tidak mutlak harus ada. Untuk menjernihkan anggapan yang keliru, maka disini diuraikan sejauh mana perjanjian perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dan Hukum Islam, berdasarkan hal itulah Pasal 66 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan penutup masih membuka kemungkinan bagi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam untuk dapat diberlakukan sepanjang hal-hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

Di samping itu Undang – Undang No 29 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "perjanjian" yang dimaksud dalam Pasal 29 tersebut tidak termasuk *ta'lik talak*. Sedang di dalam Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan tidak diatur secara khusus seperti hanya perjanjian perkawinan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak diberikan pengertian perkawinan secara rinci. Menurut pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan, “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata” dan ada peraturan yang mengatur larangan jika tidak diperbolehkan menyelenggarakan acara baik secara adat masing-masing daerah ketika belum bisa membuktikan pernikahannya, hal itu

tercantum dalam pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”.

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka di Indonesia telah terjadi *unifikasi* dalam bidang Hukum Perkawinan.

Pembinaan terhadap keluarga khususnya hukum perkawinan, adalah konsekuensi logis dan sekaligus merupakan cita – cita bangsa Indonesia untuk memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional. Hal tersebut mengandung arti, bahwa peraturan yang dicita – citakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian disebut sebagai cita – cita unifikasi.

Cita – cita unifikasi selanjutnya diwujudkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksananya. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dimuat dalam lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974.⁷

Mengenai perjanjian perkawinan masih sedikit calon pengantin yang memandang hal ini sebagai sesuatu yang positif dikarenakan masih dianggap tabu

⁷ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h 46.

dan dilarangan di masyarakat disebabkan adanya pandangan negatif yang menganggap perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang tidak umum, tidak etis, kecurigaan, egois, tidak sesuai orang budaya timur yang penuh etika.⁸

Sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa dengan dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat proteksi dan tindakan preventif apabila terjadi perceraian, dengan dibuatnya akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan isteri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari.

Dalam perkembangannya, perjanjian tersebut tidak hanya mengatur semata-mata masalah harta namun apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Di era yang sangat modern seperti sekarang ini perjanjian perkawinan menjadi salah satu hal yang cukup ramai dibicarakan, kini para pasangan sudah mulai mempertimbangkan untuk membuatnya. Banyak orang mulai mempertanyakan apakah sebenarnya perjanjian kawin itu sebenarnya. maka semua harta mereka, baik itu berupa harta yang mereka bawa sebelum mereka menikah, maupun pendapatan yang mereka peroleh setelah mereka menikah kelak adalah hak dan tetap menjadi milik mereka masing-masing. Demikian pula dengan hutang-hutang dari masing-masing pihak tersebut akan tetap menjadi tanggungjawab dari pihak yang memiliki hutang tersebut. Karena hutang sudah menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

⁸ Haedah Faradz, "*Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*", Jurnal Dinamika Hukum 8 no. 3 (September 2008), h. 251.

Berdasarkan Setiap calon suami atau calon istri mempunyai kebebasan yang besar sekali untuk menentukan sendiri akibat-akibat perkawinannya, utamanya mengenai harta benda mereka.

Setiap calon suami atau calon istri dapat menentukan apakah seluruh harta benda mereka akan bercampur atau hanya sebagian saja yang akan tercampur dan sebagian lagi terpisah, atau sama sekali tidak ada campuran harta benda, sehingga masing-masing mempunyai harta bendanya sendiri.

Pada intinya isi dari perjanjian kawin diserahkan sepenuhnya pada kehendak pasangan suami istri tersebut namun dengan batasan bahwa isi dari perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam hal mengenai pembuatan perjanjian kawin pun terdapat syarat-syarat dalam pelaksanaannya yang harus diperhatikan demi keabsahan dari perjanjian kawin. Syarat tersebut diatur antara lain ialah bahwa perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Peraturan mengenai pembuatan perjanjian kawin ini pun turut diatur di dalam Undang-Undang yaitu:

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 yang menentukan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁹

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum dari Perjanjian Pra nikah yang dibuat menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) ketika terjadi perceraian di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimana kendala–kendala dan solusi dari akibat hukum yang ditimbulkan atas Perjanjian Pra nikah yang dibuat di Pengadilan Agama Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan oleh para pihak saat melakukan perjanjian Pra nikah ketika terjadi perceraian;

⁹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h 54.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang ditimbulkan guna mencari solusi dari akibat hukum atas perjanjian Pra nikah yang dibuat ketika terjadi perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dari penelitian tesis ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum tentang perjanjian perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan dan hukum islam sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan golongan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bahan bacaan yang sangat berharga bagi berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum khususnya perihal perjanjian perkawinan yang sekarang banyak dilakukan dan atau pihak-pihak terkait perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memberikan bahan perbandingan hukum bagi kalangan masyarakat yang berminat mempelajarinya.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Perjanjian

Di dalam menjelaskan pengertian hukum perjanjian syariah terdapat 2 arti, baik secara etimologi maupun secara istilah. Dalam bahasa Arab perjanjian itu

diartikan sebagai Mu'ahadah Ittifa'. Akan tetapi di dalam Bahasa Indonesia, perjanjian itu dikenal sebagai kontrak. Yang mana dengan hal ini, perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan yang lainnya sehingga untuk mengikat antar keduanya baik dirinya sendiri maupun orang lain.

Istilah itu dalam al-Quran terdapat 2 macam yang berhubungan dengan perjanjian yaitu akad dan 'ahdu (al-ahdu). Akad itu hubungannya dengan perjanjian. Sedangkan 'ahdu merupakan pesan, masa, penyempurnaan dan janji. Dalam hal ini, akad itu disamakan dengan seperti hanya perikatan, sedangkan kata Al-Ahdu disamakan dengan perjanjian. Maka dari itu, perjanjian juga dapat diartikan yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan ataupun tidak melakukan apa-apa dan tidak berkaitan dengan kemauan orang lain.

Sedangkan dalam KUHPerdara pasal 1313 yang berbunyi: "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Dalam pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Di dalam melakukan suatu perjanjian itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang mana terdapat ijab qabul. Agar perjanjian yang telah disepakati dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Dengan adanya ijab qabul ini, suatu perjanjian dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah sesuai dengan syariat islam. Yang mana terjadi pemindahan suatu kepemilikan antara orang yang satu kepada orang yang lain yang

manfaatnya bisa dirasakan oleh kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian.

b. Pengertian Perkawinan

1) Menurut Hukum Islam

Ikatan perkawinan yang merupakan perbuatan mulia menurut hukum Islam tersebut, pada dasarnya sesuai dengan dasar hukum perkawinan bagi orang Islam. Sebagaimana diatur di dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat :(3)

و نَبَا خِنْتُمْ لَّا تُقْسِطُوا نِي الْبَنَامِ ي نَانِكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنِي
و رِبَاعِ نَانِ خِنْتُمْ لَّا تَعْدِلُوا نَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ دَأْنِي لَّا تَعْوَلُوا
و نَبَا لَث

“Wa-in khiftum allaa tuqsithuu fiilyataamaa fankihuu maa thaaba lakum mina alnnisaa-i matsnaa watsulaatsa warubaa'a fa-in khiftum allaa ta'diluu fawaahidatan aumaa malakat aymaanukum dzaalika adnaa allaa ta'uuluu”

Yang artinya: “maka bolehlah kamu menikahi perempuan yang kamu pandang baik untuk kamu, dua atau tiga atau empat, jika kiranya takut tidak dapat berlaku adil di antara mereka itu, hendaklah kamu kawini seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat dengan tidak berbuat aniaya.¹⁰

Selanjutnya Firman Allah SWT dalam QS: Ar Rum (30:21)

و مِّنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ نِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajaan litaskunuu ilayhaa waja'ala baynakum mawaddatan warahmatan inna fii dzaalika la'aayaatin liqawminyatafakkaruuna”

¹⁰ <https://quranruqyah.wordpress.com> | Bersandar pada Al Quran (diakses pada pukul 20.00

WB tanggal 20 mei 2018

*Yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*¹¹

Dengan demikian perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Yasin ayat (36)

بِحٰنِ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ
مِمَّا لَمْ يَعْلَمُوْنَ
و

“Subhanalladzi kholaqolazwajakullahaa mimma tunbitul ardlu wamin anfusihim wamimma laa ya’lamuna.

*Yang artinya: “Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”*¹²

Sesuai ketentuan dengan Pasal 2 Buku I tentang Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu Pasal 3 juga diatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dengan demikian perkawinan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT.

¹¹ Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Quran Terjemahan Perkata*, Bandung: CV Haekal Media Center, 2007, h.447.

¹² *Op. Cit.* h. 761.

Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan *ukhrowi* (akhirat) dikemudian hari. Oleh karenanya perkawinan menurut hukum Islam merupakan ikatan lahir batin yang sifatnya agung dan suci antara pasangan pria dan wanita, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan (*sakinah*), penuh rasa cinta kasih (*mawaddah*), dan senantiasa mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT.

2) Menurut KUHPerdota

Perkawinan menurut Pasal 26 KUHPerdota berbunyi: “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Artinya, bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan dalam pasal diatas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan.

3) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah:

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk

sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.

Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah "ikatan yang menghalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim".

Dalam pandangan orang Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia.

Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-isteri, melainkan ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut juga akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, di samping itu, dengan melangsungkan perkawinan bahkan seorang dapat terpelihara daripada kebinasaan dari hawa nafsunya, begitu banyak hikmah karena kelangsungan perkawinan yang terjalin antara kedua insan.

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.

a. Pengertian KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah:

Secara estimologi “Kompilasi” adalah kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur. Dalam kamus besar Webster’s World University, bahwa kompilasi didefinisikan: mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia secara teratur, seperti dalam bentuk buku ataupun pengumpulan data-data.

Dalam konteks hukum kompilasi sedikit berbeda dengan kodifikasi, yang berarti pembukuan (al-tadwin) yaitu sebuah hukum tertentu atau buku kumpulan yang memuat aturan atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, dan aturan hukum.

Apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam bentuk hukum islam di Indonesia, ia biasa difahami sebagai Fiqh dalam bahasa per Undang-Undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Akan hnya dengan KHI, maka dikatakan tidak secara spesifik menjelaskan terminology “kompilasi” tersebut oleh karena itu perlu diketahui proses pembentukannya.

Menurut H. Abdurrahman, SH. Kompilasi Hukum Islam adalah: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada

Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.

b. Posisi KHI dalam Tata Hukum Nasional awal kemerdekaan:

- 1) Hukum produk legislasi kolonial.
- 2) Hukum adat.
- 3) Hukum Islam, dan
- 4) Hukum produk legislasi nasional.

Dapat disimpulkan bahwa KHI merupakan gabungan antara hukum Islam dg produk legislasi nasional dalam kata lain “pemberlakuan hukum Islam melalui legislasi.”

c. Proses KHI

Awal mula diumumkan oleh Menteri Agama RI: Munawir Sjadzali, MA. (1983-1993) Maret 1985 Presiden Soeharto ambil prakarsa penyusunan KHI. Ditindaklanjuti pada tanggal 25 Maret 1985 Mahkamah Agung dg Departemen Agama mengeluarkan keputusan bersama Nomor 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 yang ditandatangani di Yogyakarta oleh Ketua MA dan Menteri Agama.

d. Makna kehadiran KHI

Menggambarkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang:

- 1) adanya norma hukum yang hidup dalam masyarakat dan
- 2) berperan serta mengatur interaksi sosial.

3) aktualisasi normatif dari eksplanasi fungsional ajaran Islam yang berimplikasi terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum.

4) kesepakatan dari para ulama.

e. Sistematika KHI

1) Buku I: Hukum Perkawinan.

(Pasal 1 – 170)

2) Buku II: Hukum Kewarisan.

(Pasal 171 – 214)

3) Buku III: Hukum Perwakafan.

(Pasal 215 – 229)

f. Asas-asas hukum perkawinan dalam KHI

1) Asas Sukarela.

2) Asas Persetujuan kedua belah pihak.

3) Asas Kebebasan memilih.

4) Asas Kemitraan suami – istri.

5) Asas berlaku untuk selama-lamanya.

6) Asas monogami terbuka.¹³

1) Pengertian Perceraian Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

pengertian perceraian menurut kompilasi hukum islam (sesuai intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990) telah dijumpai dalam pasal 117, yaitu: Talak adalah ikrar yang diucapkan suami di hadapan sidang pengadilan agama yang

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992. h. 224.

mengadili salah satu sebab dengan cara putusny perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 129, 130, 131.¹⁴

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan 148 (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut bahwa syarat bererai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 (KHI) yang isinya sebagai berikut:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak”¹⁵

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud perceraian dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama.

Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak itu adalah talak liar dianggap talak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karea KHI menjelaska pada pasal 113 yang menyebutkan¹⁶

2) Perkawinan dapat putus karena

- a) Kematian
- b) Perceraian,
- c) Atas putusan pengadilan (pasal 113 Kompilasi Hukum Islam)

¹⁴ Abdul Ghoni Abdullah, *pengantar kompilasi hukum islam dalam tata hukum Indonesia*, (Jakarta: gema insani, press 1994, h .122.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVI putusny perkawinan bagian kesatu umum pasal 115, h. 21.

¹⁶ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam islam*, (Jakarta: siraja, 2008), h. 171, Selanjutnya disebut Ali Hasan Pedoman Hidup.

- Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi kaena talak atau berdasarkan gugatan perceraian yang dilakukan oleh pihak laki-laki maupun perempuan di Pengadilan Agama.
- Perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.¹⁷

Sehingga KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bererai (talak) harus diucapkan didepan sidang pengadilan. Tampaknya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

“seseorang suami yang beragama islam yang hendak menceraikan istrinya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengadakan siding guna penyaksian ikrar talak”.¹⁸

2. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*.

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplasi Hukum Islam)*, (Jakrta: Bumi Aksara, 1999) cet-2 h. 152, Selanjutnya disebu Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan.

¹⁸ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2004) cet-1 h.121.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan

¹⁹ Hans Kelsen, *The Theory of Law and The International Legal System – A Talk*. Diakses dari European Journal of International Law. Artikel ini dapat diakses pada: <http://www.ejil.org/journal/vol9/No2/art8-02.html>

merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu Ajaran.

kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.²⁰

b. Teori Perlindungan Hukum

Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan

²⁰ Muhsin, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum bagi investor di Indonesia* (Surakarta Magister Ilmu Hukum Progam Pasca Sarjana UNS 2003) h. 14

kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- 1) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²²
- 3) Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²³
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

²¹Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni 1983, h.121.

²² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi masyarakat Indonesia*, bina ilmu, Surabaya, h.38

²³ Kansil, C.S. T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.*, Jakarta: Balai Pustaka, h.76.

Diatas pendapat dari berbagai ahli ataupun pakar hukum dibidangnya mengenai teori tentang perlindungan hukum yang saat ini berkembang di masyarakat.

c. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan menurut Aristoteles yang mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.²⁴

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan suatu penulisan tesis yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka digunakan metode penelitian tertentu. Oleh karena penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan *yuridis Empiris/sosiologis*. Penelitian dengan metode yuridis empiris/sosiologis adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.

²⁴Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2000.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka penulis dalam tesis ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mengukur yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian²⁵

3. Sumber dan Jenis Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian Normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.²⁶ Yang meliputi:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan per Undang-Undang dan putusan pengadilan.²⁷ Yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, serta Peraturan-peraturan perundangan lainnya.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Empiris Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.13.

²⁶ Ibid h.19

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana 2006, h 141

- 1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pernikahan;
- 2) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah, peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini dan selanjutnya menganalisa masalah-masalah yang dihadapi untuk menghimpun data sekunder. Studi Dokumen, digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, h.23

b. Penelitian Lapangan (Field Research), penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diinginkan oleh peneliti sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian dengan mewawancarai beberapa panitera dan hakim pengadilan agama serta petugas pencatat perkawinan.²⁹

Pedoman wawancara dan permintaan data yang terarah dan sistematis dengan nara sumber yang berkaitan dengan tempat penelitian ini yaitu:

- 1) Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Semarang;
- 2) Dua Petugas Pencatat Perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA),
Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpul dan diatur urutannya dan langkah selanjutnya melakukan pengolahan dan menganalisis data. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu data yang diperoleh dikumpulkan, dikualifikasi sesuai dengan kelompok pembahasan dan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan secara yuridis.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh setelah diolah, data yang diperoleh kemudian ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan pendekatan deduktif dan induktif, sehingga secara lengkap akan menjadi analisis kualitatif dengan menggunakan data secara induktif yang telah dianalisis, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.

²⁹ *Ibid*, h.29.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Berisi tentang uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Berisi uraian tentang: Pengertian Perjanjian menurut KHI, Pengertian Perkawinan Menurut KHI dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, Pengertian dan silsilah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Akibat Hukum terhadap pelaku yang dinyatakan melanggar Perjanjian perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengertian Perceraian menurut KHI.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian, Analisa dan Pembahasan meliputi: Akibat hukum yang ditimbulkan oleh para pihak saat melakukan perjanjian Pra nikah ketika terjadi perceraian dan mengetahui kendala-kendala yang ditimbulkan dari akibat hukum guna mencari solusi atas perjanjian Pra nikah yang dibuat para pihak.

BAB IV PENUTUP: Berisikan simpulan adalah jawaban daripada rumusan masalah setelah dibahas dan saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

